Hijaz ~Jurnal Ilmu - Ilmu Keislaman~
Volume 2 | Issue 2 | Desember 2022 | available at http://journal.medanresourcecenter.org/index.php/HIJ
Published by MEDAN RESOURCE CENTER

Perdebatan Penerapan Syariat Islam Sebagai Gerakan Politisasi Dakwah (Studi Kasus Qonun Syariah di Aceh)

Susanti Hasibuan

STAIN Madina, Indonesia

ABSTRACT

Islamic Sharia is a reflection of contemporary da'wah. Islamic Sharia includes components of bilyadi da'wah by using Islam as a reference in the formation of laws covered by Islamic Sharia. religious aspects are carefully reduced and accommodated by the state constitution. The state has an important role as social control over every behavior of the community and this is legalized through the Qanun Syariat Islam in Aceh. Along with that, the current political format is affiliated with Islamic sharia. because Islamic politics was previously considered a forum for efforts to implement Islamic teachings in state life. Meanwhile, the Islamic Sharia Qanun in Aceh is already more complex in its implementation and its scope even exceeds what Islamic politics can do.

ARTICLE HISTORY

Submitted 17 December 2022
Revised 24 December 2022
Accepted 31 December 2022

KEYWORDS

Application of Islamic law; Da'wah Politics; Aceh

CITATION (APA 6th Edition)

Hasibuan, S. (2022). Perdebatan Penerapan Syariat Islam Sebagai Gerakan Politisasi Dakwah (Studi Kasus Qonun Syariah di Aceh). *Hijaz*. 2 (2) .

*CORRESPONDANCE AUTHOR

susantihasibuan@stain-madina.ac.id

PENDAHULUAN

Syari'at Islam dan fiqh Islam dalam bahasa Inggris disebut Islamic law and Islamic Jurisprudence. Sedangkan dalam bahasa Indonesia Syari'at Islam sering disebut dengan istilah hukum Syari'at atau hukum syara'. Sementara fiqh Islam sering digunakan dengan istilah hukum fiqh atau hukum Islam. Namun pada kenyatannya kedua istilah ini tdak jarang ditemukan dalam satu penggunaan istilah yaitu Hukum Islam, tanpa ada penjelasan tentang maksud dari kata tersebut. Hal ini dapat dipahami karena hubungannya yang sangat erat, sehingga tidak dapat dipisahkan bahkan sulit untuk dibedakan. Fiqh didasarkan pada syari'ah, dan fikih adalah pemahaman orang-orang yang sadar akan keadaan di sekitar syari'ah.

Untuk membedakan antara Syariat Islam dan fiqh Islam, seseorang harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum Islam. Syari'ah bersifat fundamental, memiliki jangkauan yang lebih luas dari fiqh, tidak lekang oleh waktu, dan menunjukkan kesatuan Islam. Sedangkan definisi fiqh seperti yang didefinisikan sekarang ini mengacu pada pemahaman manusia yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, fiqh adalah instrumen yang penerapannya terbatas pada aturan yang mengatur setiap tindakan manusia atau yang disebut sebagai tindakan hukum. Fiqh merupakan karya yang tidak abadi dan dapat berubah dari waktu ke waktu serta bervariasi dari satu tempat ke tempat lain karena merupakan produk umat manusia. Hal ini terlihat dari lembaga hukum yang dikenal dengan madahib atau mazhab fiqh. Oleh karena itu, Fiqh menunjukkan keragaman hukum Islam.

Fiqh berisikan tentang rincian dari Syari'ah, karena itu fiqh dapat dikatakan sebagai elaborasi terhadap Syari'ah. Elaborasi yang dibahas di sini adalah tindakan ijtihad mental atau al-ra'yu. Ijtihad dalam konteks ini mengacu pada upaya serius memanfaatkan semua sumber daya yang ada, dilakukan oleh para profesional hukum yang memenuhi standar, untuk menetapkan standar hukum yang tidak jelas atau tidak memiliki ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Pendapat para fuqoha dalam fiqh dapat ditemukan, termasuk pendapat para pendiri empat madzhab fiqh yang terus memberikan pengaruh signifikan bagi umat Islam, seperti Ahmad bin Hanbal, Muhammad Idris Ash-Shafi'i, Malik bin Anas, dan Abu Hanifah, pencipta mazhab Hanafi dan mazhab Maliki (pendiri mazhab Hanbafi). Ide-ide cemerlang para

© 2022 The Author(s). Published by Medan Resource Center
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (http://creativecommons.org/license/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

pendiri mazhab ini sangat penting dalam pembentukan hukum Islam. Karena cabang pemikiran Islam lainnya, termasuk aqidah (teologi) dan tasawuf, belum mencapai tingkat kecanggihan yang sama, J. Schacht menganggap para pendiri filsafat aliran ini sebagai puncak (contoh terbesar) pemikiran Islam. Secara historis, konstruksi Syariah Islam di Indonesia tidak terbentuk dengan mudah, melainkan melewati proses yang sangat rumit dan panjang. Sebagian kalangan berpendapat bahwa posisi penerapan Islam menjadi landasan negara yang menjadi sebuah kewajiban yang mutlak dan bagi siapapun yang menentang keberadaan syariat Islam maka sama saja menentang hukum Tuhan. Begitu juga penerapannya, tidak ada tawar menawar di dalamnya karena syariat Islam diyakini sudah sangat sempurna dan universal.

Dalam tulisan ini, penulis berusaha mengelaborasi beberapa komponen sehingga menemukan defenisi baru yang dapat dijadikan sebagai sumber kajian utama dalam membahas Qanun Syariat di Aceh. Adanya perdebatan antara defenisi fiqh dengan Syariah, lalu penerapan Syariah Islam yang dilatarbelakangi politik dan hukum Indonesia serta kajian khusus tentang dakwah, yang pada akhirnya menemukan sebuah rumusan baru bahwa penerapan syariah Islam adalah bagian dari politisasi dakwah. Dalam tulisan ini, penulis juga mengurai beberapa data terkait tentang beberapa perdebatan dari beberapa pakar yang masing- masing memberikan argumentasi baik pro atau kontra terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh. Penelitian ini bersifat kajian pustaka (*library research*) Data primer dalam penelitian adalah data yang bersumber dari naskah, referensi, buku bahkan Qanun itu sendiri.

PEMBAHASAN

Elaborasi Syariah Islam dengan Substansi Politik dalam Qanun Aceh

Proses implementasi hubungan antara Syariat Islam dan politik di Indonesia, menurut Din Syamsuddin terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: pertama, Formalistik adalah sikap yang cenderung mempertahankan bentuk konsep politik Islam yang menggunakan symbol, idiom Islam dalam konstitusonal.Yang kedua Substansivistik yang berusaha menolak formalisistik dan menekankan pentingnya substansial dengan membaurkan nilai Islam dalam seluruh aktivitas politik dan tidak harus masuk kedalam lembaga formal.Yang ketiga Fundamentalisme upaya mengembalikan romantisme kejayaan Islam ke dalam politik konservatif. Dalam hal ini, politik adalah seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan baik melalui konstitusi maupun non konstitusional.Yang mencakup bagian dari upaya turut serta dalam urusan pengambilan kebijakan baik itu negara maupun pemerintahan serta terkait dengan bentuk dan tugas negara.

Dalam konteks kehidupan bernegara, ada tiga cara bagi masyarakat negara berorientasi pada syariat Islam. Pertama, agama sebagai ideologi yang diusung oleh kekuatan-kekuatan yang ingin menjadikan syariat Islam sebagai ideologi negara, dengan pelaksanaan resmi ajaran agama sebagai legislasi positif sebagai salah satu ekspresinya. Kelompok ini akan mampu menghasilkan isu jika dihadapkan pada realitas bangsa yang multikultural karena orientasinya terhadap syariat Islam lebih tinggi daripada orientasinya pada wawasan kebangsaan. Selain itu, kelompok ini umumnya memandang agama dengan perspektif absolut dan eksklusif dan terkadang mempolitisasi agama untuk memajukan keyakinannya. Kedua, mereka yang memiliki orientasi Nasional lebih kuat dari pada orientasi keagamaan menganut syariat Islam sebagai sumber nilai. Perspektif ini menentang formalisasi syariat dalam konteks kehidupan bernegara dan secara eksklusif berpihak pada penerapan etika moral keagamaan (religio-ethics). Agar negara ini memiliki landasan filosofis yang kokoh bagi moral-etika, yang terkadang bisa sangat subjektif atau sangat fana, agama diposisikan sebagai sumber perkembangan moral-etika.

Di satu sisi, pandangan ini memiliki manfaat karena dapat meredam permusuhan antara ormas Islam dengan kelompok lain dan sangat membantu terwujudnya integrasi bangsa yang majemuk ini. Di sisi lain, sebagian umat beragama yang berusaha menerapkan ajaran agama secara utuh merasa bahwa sikap ini tidak cukup mengakomodasi tujuan mereka. Ketiga, Syariat Islam sebagai ideologi atau sumber ideologi, jika istilah "sub-ideologi" dianggap berpotensi menimbulkan permusuhan dari beberapa kelompok sosial.

Perspektif pertama sangat idealis jika dilihat dari kacamata Islam, tetapi kurang idealis jika dilihat dari bangsa dan masyarakat Indonesia yang sangat plural. Perspektif kedua ini cukup utopis dalam konteks kemajemukan Indonesia, namun kurang demikian dalam konteks Islam, agama mayoritas, yang ajarannya mencakup berbagai prinsip fundamental selain etika dan moral. Orientasi ketiga dipandang paling pragmatis dan moderat, karena tetap mengakui

Pancasila sebagai ideologi negara yang dominan dalam upaya menegakkan hukum etika, moral, dan agama atau prinsip-prinsip pedomannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama harus berkontribusi pada pengembangan konsepsi praktis di semua bidang sesuai dengan kemajuan masyarakatnya karena Pancasila adalah pandangan dunia yang terbuka dan mudah beradaptasi. Dalam situasi ini, prinsip dan cita-cita agama menjadi landasan bagi pengembangan dan penguatan prinsip moral serta institusi nasional dan kebijakan pemerintah. Dalam kenyataannya, ajaran agama tersebut tidak hanya mencakup nilai-nilai dan konvensi-konvensi tertentu, tetapi juga cita-cita universal.

Menurut Azyumardi Azra syariah Islam dianggap sebagai upaya aktualisasi penciptaan "otokhtonisasi" atau biasa disebut sebagai doktrin normatif murni ajaran Islam, sebagai tatanan asli dan keauntentikan ajaran Islam yang malah menjadikan Islam sebagai agama yang mengalami krisis identitas karena disorientasi dan dislokasi sosial. Sedangkan menurut Mohammed Arkoun tuntutan untuk menjadikan Islam sebagai landasan negara adalah pemikirin yang terkungkung oleh citra kedaerahan dan etnografis yang tidak menampilkan slogan ideologis kontemporer yang pada dasarnya, Islam sendiripun tidak memiliki pola baku tentang negara dan sistem politik, padahal tidak ada pakem dalam konsep politik pada Islam seperti ibadah dan akidah. C. Alino menyatakan teks agama menyimpulkan hukum agama yang berasal dari teks itu sendiri. Konsep politik mengalir sesuai dengan kesesuaian yang paling tepat di terapkan pada kondisi dan wilayah tertentu yang secara keseluruhan semua diserahkan pada masyarakatnya. Dan politik masuk ke dalam wilayah tihad yang masih terus dapat dikaji dan dapat diubah.

Zainun kamal berpendapat bahwa Islam bukan agama yang mengatur kekuasaan dan tidak memberikan legitimasi kekuasaan terhadap pribadi maupun pemerintahan untuk menghukum orang lain dengan mengatasnamakan agama bahkan Tuhan. Selain itu Islam juga tidak membenarkan adanya pemaksaan mengenai perbedaan tafsir, dan pendapat tentang Islam terhadap orang lain. Selain itu, Syariat yang diterapkan di Aceh sekarang bukanlah atas dasar Syariat Islam, melainkan yang mereka fahami sebagai fiqih Islam yang sudah dihasilkan oleh para mujtahid. Menurut Daniel E. Price, penerapan syariah sudah melewati empat tahapan. Tahapan pertama adalah hukum keluarga, hukum ekonomi, praktik ritual keagamaan dan yang belum dilalui adalah negara Islam sebagai tahapan agama.Menurut Masykuri menegaskan bahwa negara yang ideal adalah negara yang menegakkan syariah Islam sebagai aturan hukum dan jika itu tidak mungkin, maka upaya untuk memastikan bahwa hukum Negara tidak bertentangan dengan Islam. Syariah harus diterapkan secara resmi di Indonesia, baik dalam pembukaan UUD1945, atau dalam pasal yang berkaitan atau UUD lainnya.

Syariah Islam dalam hal ini disebutkan sebagai tren baru dalam konfigurasi sosial politik di era pasca rezim orde baru. Legislasi Islam menempuh cara baru yaitu masuk melalui otonomi dan perda-perda di Indonesia dan gejala tersebut menurut Eikelman dan James Piscatori dianggap sebagai simbolisasi atau formulasi agama atau lebih sering disebut sebagai politisasi agama yang di dalamnya terdapat retorika, jargon, symbol agama dan artikulasi politik simbolis.Selain itu menurut Craig Calhoun syariat Islam adalah simbol atau identitas Islam yang menginginkan upaya perjuangan dan legitimasi atau bahkan kekuasaan agar symbol identitas kelslaman muncul di ruang public.

Melalui konsep hegemoni, Antonio Gramci (1891-1937) berpendapat bahwa untuk mencapai kekuasaan abadi dalam penegakan Syarait Islam, maka dibutuhkan dua perangkat kerja yaitu: Yang pertama adalah perangkat dengan kekuatan untuk melakukan kejahatan kekerasan dengan kemahiran penegakan hukum. Rangkaian tugas pertama biasanya diselesaikan oleh lembaga negara melalui departemen atau organisasi termasuk peradilan, angkatan bersenjata, polisi, dan bahkan penjara. Yang kedua adalah sarana untuk mempengaruhi masyarakat dan lembaga-lembaganya termasuk keluarga untuk tunduk kepada penguasa melalui agama, pendidikan, seni, dan bahkan kehidupan keluarga. Kelompok dominan yang melakukan pekerjaan unik hegemoni sosial selalu memiliki hak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada kelompok yang dianggap bertentangan dengan keinginan negara, baik secara aktif maupun pasif.

Lebih lanjut, menurut Gramsci, pemerintah bekerja sama dengan berbagai perwakilan intelektual, termasuk anggota birokrasi negara, otoritas agama, otoritas lokal, dan lain-lain. menggunakan tindakan paksaan untuk memulihkan ketertiban bagi mereka yang menentang undang-undang yang telah dibakukan oleh otoritas yang berwenang dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu dominasi dalam teori hegomoni juga

berbentuk abstrak, yang prosesnya membentuk kesadaran melalui sentuhan-sentuhan narasi yang dihidangkan melalui khutbah jumat, pengajian, di wilayah kampus yang berisi tentang wacana tema tertentu.

Selama ini yang kita pahami dalam implementasi politik Islam dalam kehidupan secara majemuk hanya melalui partai politik yang dianggap berusaha mempertahankan secara konsisten bentuk-bentuk formal Islam, dan agama dapat bersatu dengan negara jika dilembagakan dalam sebuah partai. Partai politik Islam sendiri dianggap sebagai ideologi yang bisa dijadikan sebagai kontrol sosial bagi masyarakat dan banyak mempengaruhi landasan hukum di Indonesia. Partai politik juga dianggap sebagai sebuah komunitas Islam yang memiliki kepentingan politik dan memiliki landasan Islam yang dianggap sebagai salah satu upaya nyata dalam mewadahi aspirasi dari amar ma'ruf dalam Islam dengan menjadikan al-Qur'an sebagai paradigma dalam konteks partai terlebih negara, dapat menggambarkan aksiologis maupun wawasan epistemologis dalam wacana keislaman begitu juga terkait dengan aplikasi seluruh aspek-aspek ajaran Islam yang dipahami secara universal.

Partai politik dalam kajian yang dikaitkan dengan Syariah Islam dalam kedudukannya, memiliki dua aspek yaitu: Internalisasi dan Eksternalisasi. Aspek yang terkandung di dalam syariah Islam secara internalisasi yang berfokus pada teosentris yaitu berupa syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji adalah gambaran syarat mutlak yang harus terpenuhi oleh setiap muslim. Sedangkan lebih dari itu, adanya tuntutan untuk menjadikan Islam tidak hanya sebatas sampai penerapan ritual teosentris, namun melaksanakan syariah dalam konstitusi lebih formal dari kesuluruhan aspek memiliki tujuan yang sama yaitu menggiring manusia untuk hidup dengan norma dan etika ke-Tuhanan. Sedangkan dalam aspek Eksternalisasi adalah konskuensi logis dari internalisasi yang di dalamnya tercantum pembentukan sifat dan fungsinya. Menjalin konektifitas membentuk equilibrium dalam hubungan antara personal maupun lembaga. Sebab itulah isu-isu keagamaan juga di manfaatkan untuk menjadi jargon-jargon kampanye para politikus yang diusung oleh partai politik Islam. Selain isu keagamaan, isu pembangunan, isu HAM, ekonomi, sosial dijadikan sebagai magnet pemikat suara masyarakat. Namun dalam teori situasi historik yang menyoroti alasan timbulnya partai politik sebagai sebuah system untuk menjadi mediasi krisis yang timbul dengan perubahan masyarakat yang luas.

Kenyataannya partai-partai yang berlabelkan Islam kalah jauh dengan partai lainnya. Data yang dikumpulkan dari tulisan Masykuri Abdillah, menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap partai Islam berfluktuasi. Pada Pemilu 1999, masyarakat memberikan dukungan yang kuat kepada partai-partai Islam, dengan PKB memperoleh 12,61 persen suara, PPP memperoleh 10,71 persen, PAN memperoleh 7,12 persen, PBB memperoleh 1,9 persen, dan PK memperoleh 1,36 persen. Partai nasionalis, di sisi lain, menerima sedikit lebih banyak dukungan daripada partai Islam, dengan PDIP menerima 33,74% dan Golkar menerima 22,44%. Namun, pada pemilihan umum 2004, dukungan menurun. PKB memperoleh 10,67% suara, PPP memperoleh 8,15%, PKS 7,34%, PAN 6,44%, dan PBB memperoleh 2,62%, sedangkan partai nasionalis Golkar, PDIP, dan PD memperoleh 21,58%, 18,53%, dan 7,45% suara. Dukungan bahkan lebih rendah pada pemilihan umum 2009, dengan PKS menerima 7,88% suara, PAN menerima 6,01%, PPP menerima 5,3%, dan PKB menerima 4,94%, sementara partai nasionalis menerima 20,35% suara, Golkar menerima 14,45%. Dari perolehan suara, PDI-P memperoleh 14,03%, Gerindra memperoleh 4,46%, dan Hanura memperoleh 3,77%. Begitu juga dengan keberhasilan penerapan Qanun di Aceh, sekelompok politikus menjadikan isu penerapan syariah sebagai upaya menarik suara masyarakat, dan kondisi Aceh yang memang merindukan "Romantisme" Islam dahulu, dan antusias warga dalam menyambut kabar baik tersebut menjadi modal utama dalam mencapai keberhasilan dalam penerapan Qanun di Aceh. Disinalah tanpa disadari terjadi pergeseran makna dakwah dengan secara tidak langsung.

Implementasi Syariat Islam sebagai dasar pembentukan Qanun menjadi bentuk konkrit dalam dakwah seutuhnya. Dakwah bil-hal, sudah bergeser karena hadirnya dakwah bilyadi, yaitu dakwah yang dipahami bukan hanya secara tekstual, namun diartikan sebagai sebuah kekuatan dan kekuasaan dalam menetapkan sebuah peraturan yang didalamnya mengandung unsur yang memaksa untuk dipatuhi dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang kesemuanya itu tertuang dalam kekuasaan konstitusi, melalui Syariah sebagai gebrakan baru, penuangan Islam sebagai landasan Undang-Undang sudah terealisasi dengan nyata dalam Qanun. Syariah dianggap sebagai simbol perlawanan nyata terhadap virus sekularisasi dengan memasukkan elemen-elemen keagamaan dakwah bilyadi dalam konteks kekuasaan negara.

Syariah Islam sebagai Refleksi Dakwah Kontemporer

Dakwah dalam hal ini memainkan peran sebagai pembentuk norma norma dan nilai-nilai etika yang direfleksikan melalui perundang-undangan dan kebijakan publik. Melalui dakwah akidah negara dibangun dimulai dari akidah perorangan. Refleksi aspek-aspek keagamaan akan tereduksi ke dalam konstitusi dan negara hadir menjadi wadah yang mengakomodir tersebut. Selain itu negara juga berperan menjadi kontrol masyarakat yang sangat memiliki wewenang di dalamnya. Sehingga negara punya kontribusi yang besar terhadap hubungan horizontal kepada Tuhan, dan vertikal terhadap negara. Menurut A. Hasjmy, dakwah Islam dimulai dengan konsepsi iman dan amal saleh yang berlandaskan ilmu pengetahuan, yang berubah menjadi pilihan untuk melaksanakannya dengan menjadikan Islam sebagai pemilik otoritas mutlak; untuk menerapkannya, bagaimanapun, membutuhkan kekuatan yang berasal dari dakwah.

Berbeda dengan Jose Casanova yang menyatakan bahwa agama memiliki ruang kedaulatannya sendiri, agama harus dibatasi oleh struktur sosial, dan agama negara tidak boleh memainkan peran dominan yang memungkinkannya dieksploitasi untuk merebut kendali institusi sosial lainnya. Selain itu menurut Dawan Rahardjo hukum kenegaraan harus bersifat impersonal yang sifatnya berlaku untuk semua kalangan dan masyarakat tanpa terkait dengan keyakinan agama manapun dan jika di dalam hukum negara terdapat sistem yang dikhususkan untuk salah satu keyakinan keagamaan, maka akan muncul fenomena negara dalam negara. Lebih dari itu makna yang terkandung di dalam pasal 29 ayat 2 bahwa adanya hak kebebesan beragama dan beribadah sesuai dengan dengan keyakinan agamanya.Selanjutnya penerapan syariat sebagai landasan hukum merupakan pemberlakuan hukum khusus terhadap salah satu agama, maka konteks syariat di Aceh sendiripun bertentangan dengan pasal 29 ayat 2.

Selain itu, ide sukularisasi yang dicanangkan dahulu dianggap sebagai solusi yang paling sempurna dalam memecahkan permasalahan yang timbul karena kegagalan politik yang terkait dengan Islam dimasa lalu. Sekularisasi juga menjadi pembuka jalan bagi agama untuk mengambil peran agar bermanfaat bagi umum dan menjamin kebebasan bagi setiap agama berdasarkan hak-hak manusia.Qanun Syariat diangap bertentangan dengan prinsif pluralisme, sekularisme dan liberalisme yang didukung oleh negara Indonesia. Donald Eugen Smith berpendapat bahwa ada lima bentuk sekularisasi yaitu: Polity-separation secularation yang bermakna pemisahan antara agama dengan lembaga pemerintahan, kedua polity-expansion secularition yaitu system politik masuk ke dalam wilayah yang sebelumnya diatur oleh agama, ketiga political-culture secularation yaitu adanya transformasi nilai-nilai yang berkaitan dengan politik. Keempat political process secularization yaitu adanya penurunan pengaruh pemimpin agama, kelompok kepentingan agama, dan hal yang terkait dengan agama terhadap masalah-masalah politik. Yang kelima political proses secularization membebaskan wilayah agama dari kekuasaan pemerintah.

Meskipun dalam proses penerapannya, pasal-pasal yang terkandung di dalam Qanun dianggap gagal membedakan antara wahyu Allah murni tanpa perlu interpretasi dan wahyu yang memungkinkan adanya ijtihad dan pemikiran rasional. Dan bagian wahyu yang dijadikan sebagai landasan legislasi syariat adalah wahyu yang di dalamnya membutuhkan interpretasi manusia yang kemudian dijadikan sebagai legitimasi hukum. Dalam falsafah hukum Islam, ada dua karakter interpretasi yang berbeda dan saling berlawanan. Salah satu karakternya adalah bersifat mutlak, sakral, taken for granted sementara karakter yang lainnya adalah profan, nisbi dan kondisional. Sehingga jika sebagain mendefinisikan bahwa hukum Islam adalah mutlak namun di sisi lain dan bersifat nisbi pada aspek-aspek lainnya. Ajaran-ajaran yang berisi tentang ritual keagamaan dinamakan unintelligible yang sifatnya mutlak sepanjang masa dan tidak mungkin berubah sedangkan yang bersinggungan dengan kehidupan manusia bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman sering disebut intelligible.Selain itu dalam pengklsifikasiannya syarat terbagi menjadi dua yaitu ibadat dan muamallat.

Dalam pengertiannya, ibadat adalah serangkaian ibadah dalam pelaksanannya ada kekuasaan progresif Tuhan di dalamnya mengenai bagaimana dan kenapa ritual ibadah seperti sholat, haji, puasa dil harus dilakukan seperti yang selama ini kita fahami dan tidak pernah mengalami perubahan mengikuti perubahan zaman. Sedangkan dalam konteks muamallat kemaslahatannya dapat berubah secara rasional, fleksibel dan dinamis. Perangkat politik bagi umat Islam diuraikan menjadi beberapa klasifikasi yaitu, doktrinal, kultural, struktural, dan prosesual. Yang dimaksud dengan doktrinal adalah sumber hukum yang berasal dari keempat elemen, yaitu: Al-Quran, sunnah, ijma' (konsensus para ulama) dan Qiyas (analogi dedukasi). Yang paling penting dalam hal ini terkait dengan politik Islam adalah ijtihad yang

di dalamnya terdapat usaha, aplikasi, menarik hukum keagamaan. Ijtihad adalah the moving force of Islam (daya gerak Islam), melalui ijtihad islam dituntut untuk mampu menjawab permasalahan kekinian demi untuk terus menghidupkan Islam agar terus berkembang. Di dalamnya ijtihad memerlukan kerjasama antara ulama dan intelektual dan keduanya berusaha tidak terlepas dari identitas Islam.

Dakwah bil-hal, sudah bergeser karena hadirnya dakwah bilyadi, yaitu dakwah yang difahami bukan hanya secara tekstual, namun diartikan sebagai sebuah kekuatan dan kekuasaan dalam menetapkan sebuah peraturan yang didalamnya mengandung unsur yang memaksa untuk dipatuhi dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang kesemuanya itu tertuang dalam kekuasaan konstitusi, melalui Syariah sebagai gebrakan baru, penuangan Islam sebagai landasan Undang-Undang sudah terealisasi dengan nyata dalam Qanun. Syariah dianggap sebagai simbol perlawanan nyata terhadap virus sekularisasi dengan memasukkan elemen-elemen keagamaan dakwah bilyadi dalam konteks kekuasaan negara. Dakwah dalam hal ini memainkan peran sebagai pembentuk norma norma dan nilai-nilai etika yang direfleksikan melalui perundang-undangan dan kebijakan publik. Melalui dakwah akidah negara dibangun dimulai dari akidah perorangan. Refleksi aspek-aspek keagamaan akan tereduksi ke dalam konstitusi dan negara hadir menjadi wadah yang mengakomodir tersebut. Selain itu negara juga berperan menjadi kontrol masyarakat yang sangat memiliki wewenang di dalamnya. Sehingga negara punya kontribusi yang besar terhadap hubungan horizontal kepada Tuhan, dan vertikal terhadap negara.

SIMPULAN

Implementasi Syariat Islam sebagai dasar pembentukan Qanun menjadi bentuk konkrit dalam dakwah seutuhnya. Dakwah bil-hal, sudah bergeser karena hadirnya dakwah bilyadi, yaitu dakwah yang dipahami bukan hanya secara tekstual, namun diartikan sebagai sebuah kekuatan dan kekuasaan dalam menetapkan sebuah peraturan yang didalamnya mengandung unsur yang memaksa untuk dipatuhi dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang kesemuanya itu tertuang dalam kekuasaan konstitusi, melalui Syariah sebagai gebrakan baru, penuangan Islam sebagai landasan Undang-Undang sudah terealisasi dengan nyata dalam Qanun. Dakwah dalam hal ini memainkan peran sebagai pembentuk norma norma dan nilai-nilai etika yang direfleksikan melalui perundang-undangan dan kebijakan publik. Melalui dakwah akidah negara dibangun dimulai dari akidah perorangan. Refleksi aspek-aspek keagamaan akan tereduksi ke dalam konstitusi dan negara hadir menjadi wadah yang mengakomodir tersebut.

REFERENSI

Abdillah Masykuri, "*Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi*" dalam Ahkam: (Vol. XIII, No. 2, Juli 2013 http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/937
AF Gaus Ahmad Hidayat Komaruddin *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
Aziz, Abdul, Jamal. *Dilema Hukum Islam Antara Kemutlakan dan Kenisbian* http://digilib.uinsuka.ac.id/8463/1/
Bate R. Thomas, *Gramsci and the Theory of Hegemony*, http://www.jstor.org/stable/pdfplus/10.2307/2708933.
Chaider S. Chaider dan Kamil Sukron "*Syariah Islam dan Ham, Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebesan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan non-Muslim*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
Esposito L Jhon," *Islam dan politik*, Jakarta: Bulan bintang, 1990.
Hajsmy A, *Dakwah menurut Al-Quran*, Jakarta: 1994
Kamal Zainun, "*Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*", Jakarta: Paramadina, 2005.
Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Jakarta: Mizan, 1997.
Noer Deliar*, Islam dan Politik, Jakarta*: Yayasan Risalah, 2003.
Piscatori James dan Eickelman F. Dale , *Muslim Politiks*, Amerika: Princeton Universitiy Press, 1996.
Rahardjo Dawam, *Kritik Nalar Islamisme dan Kebangkitan Islam* (Jakarta: Freedom Institute, 2012
Suaedy Ahmad "*Perspektif Pesantren: Islam Indonesia Gerakan Sosial Baru Demokratisasi*, Jakarta: Wahid Institute, 2009.
Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: PT Grasindo, 1992.
Utaria Sri, *Tipologi Politik Partai Islam di Indoneisa Kontestan Pemilu 2004*. http://digilib.uin-suka.ac.id/2731/1/
Wahid Abdurahman, *Mengurai Hubungan Antara Agama dan Negara*, Jakarta: Grasindo, 1999.